



KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT

NOMOR 06/SK/MWA/2010

TENTANG

PENGESAHAN PRIORITAS RISET

DAN

KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK

NOMOR : 02/SK/SA/2010

TENTANG

PRIORITAS RISET



**KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 06/SK/MWA/2010**

**TENTANG
PENGESAHAN PRIORITAS RISET UNIVERSITAS GADJAH MADA**

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan visi Universitas Gadjah Mada menjadi Universitas Riset kelas dunia yang unggul, mandiri, bermartabat, dan dengan dijiwai Pancasila mengabdikan pada kepentingan dan kemakmuran bangsa, diperlukan adanya kebijakan riset yang dapat menjadi acuan pelaksanaan riset;
 - b. bahwa kebijakan tentang Universitas Riset dimaksudkan untuk mengarahkan prinsip ketatalaksanaan universitas agar sesuai dengan visi sebagai Universitas Riset kelas dunia;
 - c. bahwa Universitas Riset dicirikan antara lain oleh adanya penyelenggaraan pendidikan sarjana (S1) dan pascasarjana (S2 dan S3) dengan proses pembelajaran yang diperkuat melalui penyelenggaraan kegiatan riset yang berkualitas dan produktif;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 271);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 43);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
 7. Keputusan Mendiknas Nomor 01/MPN.A4/KP/2007 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 06/SK/MWA/2008;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 02/SK/MWA/2005 tentang Kebijakan Akademik Universitas Gadjah Mada;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 13/SK/MWA/2006 tentang Standar Akademik Universitas Gadjah Mada;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada tanggal 24 Juli 2010;
 2. Keputusan Rapat Pleno Senat Akademik Universitas Gadjah Mada tanggal 11 Juni 2010;
 3. Kebijakan Tentang Universitas Penelitian yang dirumuskan oleh Senat Akademik periode 2002- 2007;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** :
- KEDUA** :
- Mengesahkan Keputusan Senat Akademik Universitas Gadjah Mada sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Prioritas riset ini merupakan bagian dari kebijakan riset institusi Universitas Gadjah Mada yang ditujukan untuk memberi arah penelitian-penelitian yang akan berakibat pada perubahan, pembentukan, dan pembangunan bangsa di masa depan.
- Prioritas riset institusi Universitas Gadjah Mada sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini menjadi acuan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan riset di Universitas Gadjah Mada.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Juli 2010
Ketua,



Prof. Dr. M. Amien Rais, MA

Tembusan :

1. Ketua Senat Akademik
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Wakil Rektor Senior
5. Wakil Rektor
6. Dekan Fakultas
7. Direktur Sekolah Pascasarjana
8. Sekretaris Eksekutif
9. Ketua LPPM
10. Direktur
di lingkungan Universitas Gadjah Mada

Prioritas Riset Universitas Gadjah Mada (2010-2020)

Disusun oleh:
Komite Riset Senat Akademik UGM

1. Latar Belakang

Perguruan Tinggi memiliki peran yang sangat strategis dalam pencapaian cita-cita bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sejahtera. Peran Perguruan Tinggi tersebut direalisasikan melalui program-program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Riset atau penelitian menjadi tiang utama yang menopang penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi sehingga mampu menghasilkan sumberdaya manusia yang berkompentensi dan pengembangan ilmu dan teknologi yang mampu mensejahterakan bangsa di masa mendatang.

Universitas Gadjah Mada, yang sejak didirikannya memiliki corak kebangsaan, telah membuktikan dharma baktinya secara nyata memberikan perubahan bagi pembentukan dan pembangunan bangsa melalui karya-karya monumental dari para dosen dan mahasiswanya. Tantangan ke depan adalah meningkatkan kepemimpinan UGM dalam mengatasi permasalahan bangsa serta menjadi institusi perguruan tinggi yang reputasinya diakui di tingkat global dengan tetap menjaga jati dirinya. Sebagai bukti bahwa UGM memiliki komitmen dalam mencapai visinya menjadi universitas riset berkelas dunia maka telah disusun kebijakan riset yang sangat dibutuhkan untuk memandu perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi implementasi riset oleh unit-unit pelaksana secara berkelanjutan.

Senat Akademik telah mengeluarkan Keputusan Nomor: 05/SK/SA/2008 tentang Kebijakan Riset tanggal 10 November 2008. Salah satu hal yang tercantum dalam Kebijakan Riset tersebut adalah mengamanatkan dibentuknya Komite Riset yang anggotanya terdiri dari anggota Senat Akademik. Komite Riset berdasarkan kebijakan riset tersebut mengemban tugas untuk menetapkan prioritas riset institusi UGM.

Perumusan prioritas riset institusi UGM merupakan wujud dari komitmen universitas dalam merealisasikan tanggungjawab dan akuntabilitasnya sebagai universitas yang didanai oleh publik. Dengan demikian proses penyusunan prioritas riset institusi ini dilakukan dengan melibatkan segenap sivitas akademika UGM dan pihak eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Tujuan

Prioritas riset ini merupakan bagian dari kebijakan riset UGM yang ditujukan untuk memberi arah penelitian-penelitian yang akan berakibat pada perubahan, pembentukan, dan pembangunan bangsa di masa depan.

3. Tahapan Perumusan Prioritas Riset

Proses perumusan prioritas riset diawali dengan mengidentifikasi secara internal rekam jejak riset di unit-unit pelaksana riset yang mencakup Fakultas, Sekolah Pascasarjana dan Pusat Studi. Masukan dan saran tentang prioritas riset juga diperoleh dari diskusi dengan para peneliti, klaster riset, LPPM, LPPT, dan KP4 UGM. Selain itu karya-karya monumental dari para dosen UGM di waktu lampau yang secara nyata bermanfaat bagi pembangunan bangsa juga menjadi masukan yang berharga dan menunjukkan kekuatan serta keunikan UGM dibanding perguruan tinggi lain. Kunjungan dan diskusi juga dilakukan oleh Komite Riset ke perguruan tinggi lain yang bereputasi global yang ada di dalam negeri untuk mengetahui perbedaan dalam prioritas riset dan strategi implementasinya.

Informasi dan masukan juga dihimpun dari sumber eksternal di lingkup nasional yang mencakup reviu terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Agenda Riset Nasional, dan Program Prioritas Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar rumusan prioritas riset UGM secara jelas

bisa diketahui relevansinya dengan prioritas di tingkat nasional pada masa kini dan mendatang.

Komite Riset juga melakukan *benchmarking* ke sejumlah universitas yang bereputasi internasional di luar negeri serta penelusuran melalui internet untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kebijakan riset dan proses perumusan prioritas risetnya. Tampak jelas bahwa di semua perguruan tinggi tersebut kebijakan dan prioritas risetnya diarahkan untuk mendukung kepentingan nasional negaranya masing-masing dan sekaligus sebagai penguatan jati diri dalam kancah percaturan global.

Draf rumusan prioritas riset institusi UGM selanjutnya disusun dan dibahas dalam lokakarya untuk mendapatkan saran dan perbaikan dari dengan segenap unit penyelenggara riset di UGM yang mencakup Fakultas, sekolah pascasarjana, pusat studi, LPPM, KP4, LPPT, klaster riset, dan para peneliti. Selanjutnya perbaikan draf prioritas riset tersebut disampaikan kepada pimpinan universitas, Majelis Guru Besar, dan semua anggota Senat Akademik untuk mendapatkan saran dan masukan yang terakhir. Draf akhir prioritas riset institusi UGM selanjutnya diajukan dalam rapat pleno Senat Akademik untuk mendapatkan persetujuan.

4. Landasan Perumusan Prioritas Riset Universitas

Penetapan prioritas riset UGM berlandaskan pada: (a) jati diri dan kebhinekaan bangsa, (b) kemanusiaan, dan (c) kemaslahatan masyarakat dan bangsa. Penetapan prioritas riset disusun dengan memperhatikan kepentingan pembangunan manusia, pembangunan nasional, pembangunan daerah, dan pengembangan UGM. Prioritas riset dikembangkan melalui dua pendekatan yaitu secara *top-down* agar prioritas riset sesuai dengan kebijakan riset nasional dan juga *bottom-up* agar prioritas riset merupakan perwujudan kreativitas riset dan kebebasan akademik sivitas akademika di UGM.

5. Pendekatan dan Rumusan prioritas riset

Prioritas Riset Universitas Gadjah Mada ditetapkan untuk mencapai misi utama riset UGM yang memberikan kontribusi pada perubahan manusia Indonesia di masa datang, menuju pada terbangunnya manusia yang memiliki

kemandirian yang berakar pada kekuatan dan jatidiri sendiri, manusia yang bermartabat, manusia yang berhargadiri, dan manusia yang sejahtera. Melalui prioritas riset akan terbangun suatu pemampatan ide, konsep, program, kegiatan, kelembagaan dan pendanaan riset yang berlanjut pada terbangunnya suatu kanal riset sehingga hasil-hasil prioritas riset akan memiliki kapasitas yang besar sebagai rujukan bagi perubahan-perubahan keilmuan maupun praktek pembangunan di Indonesia di masa datang.

Untuk itu, penetapan prioritas riset harus mempunyai pendekatan yang kokoh, jelas, dan memiliki kapasitas memandu. Pendekatan prioritas riset Universitas Gadjah Mada merupakan kemenyatuan antara: (a) pendekatan manusia (*human-based*), (b) pendekatan keunikan wilayah (*regional uniqueness-based*), dan (c) pendekatan nilai-nilai futuristik yang harus diraih di masa depan (*value-based*).

Pendekatan manusia dimaksudkan untuk memberikan pesan nilai bahwa riset harus memiliki tujuan dan sasaran mulia, yakni memanusiaikan manusia (dimensi sosio-biologis), memuliakan manusia (dimensi moral), dan memartabatkan manusia (dimensi etik). Pendekatan ini meletakkan manusia sebagai sentrum dalam segitiga keterhubungan yang holistik-integratif antara: manusia, alam, dan tata nilai. Dengan demikian pendekatan ini tidak akan mengabaikan alam dan tata nilai baik yang dibuat oleh manusia maupun tata nilai yang dibuat atau diberikan oleh alam. Melalui pendekatan ini, prioritas riset justru memiliki misi memperkuat keterhubungan antara ketiganya (manusia, alam, dan tata nilai). Melalui pendekatan ini, riset-riset diarahkan pada tujuan kesejahteraan, keselamatan, dan kebahagiaan (*well-being*) manusia berdasarkan tata nilai tertentu yang akan membawa kelestarian alam.

Pendekatan keunikan wilayah memiliki pesan agar riset-riset mengarah pada penguatan-penguatan keunikan dan keragaman wilayah yang dimiliki oleh bumi Indonesia. Pendekatan ini mengandung ajakan agar riset memiliki kontribusi nyata pada terbangunnya rasa kepedulian dan kebanggaan masyarakat terhadap keunikan dan keragaman wilayah Indonesia. Melalui pendekatan ini, riset menyandang misi suci penyadaran, penyelamatan, penguatan, dan pengembangan keunikan dan keragaman wilayah nusantara. Riset-riset harus memiliki kapasitas memberikan kontribusi pada penguatan identitas wilayah,

penguatan eksistensi wilayah dalam peta nasional dan global, penguatan ketahanan wilayah (alam, sosial, ekonomi, budaya), dan mampu memberikan rumusan-rumusan solusi terhadap permasalahan wilayah.

Pendekatan tata nilai di masa depan dimaksudkan agar riset memiliki kemampuan eksploratif (menggali nilai-nilai masa lalu yang masih kuat berakar di masyarakat dan penting dikembangkan di masa depan) dan kemampuan preskriptif (memberikan gambaran ke depan tentang kontribusi riset terhadap pembentukan tata nilai baru di masa depan). Dengan perkataan lain, riset harus mampu memberikan kejelasan arah tentang tata nilai baru yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia di masa depan.

Atas dasar kajian riset-riset yang telah dilakukan dan pendekatan-pendekatan di atas, maka riset institusi UGM diprioritaskan pada riset-riset yang berpihak pada:

- a. Penanganan masyarakat rentan
- b. Penyelamatan lingkungan kritis
- c. Penguatan dan pendayagunaan budaya lokal
- d. Penguatan kedaulatan bangsa

6. Strategi Pendukung Prioritas Riset

Agar prioritas riset UGM bisa diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan, maka diperlukan strategi pendukung, yaitu:

- a. menghargai dan mendukung keahlian dalam berbagai bidang dan bentuk riset;
- b. mendorong dan mendukung pengembangan inisiatif, ide, dan bidang riset yang baru; dan
- c. mengembangkan hubungan interdisiplin baik dengan pihak internal maupun eksternal;

sehingga UGM menjadi tempat yang kondusif bagi para peneliti dengan dukungan sumberdaya yang memadai.

7. Evaluasi Berkala Prioritas Riset

Untuk menjaga kemutakhiran dan relevansinya, Prioritas Riset UGM perlu ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan hasil evaluasi internal dan

mengantisipasi perkembangan lingkungan eksternal. Evaluasi terhadap implementasi prioritas riset dilakukan oleh masing-masing unit penyelenggara riset maupun oleh pimpinan universitas yang hasilnya kemudian digunakan untuk mengarahkan pengalokasian sumberdaya pendukung riset agar menjadi lebih efektif.

Untuk evaluasi prioritas riset perlu ditetapkan sejumlah indikator keberhasilan yang meliputi: (a) tingkat inovasi dan pengembangan pengetahuan, (b) dampak pada peningkatan program pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, (c) keragaman dan intensitas diseminasi hasil riset, (d) perolehan dan struktur pendanaan riset, (e) *mentorship* untuk menghasilkan peneliti yang handal, dan (f) keberlanjutan dukungan fasilitas maupun layanan administratif riset.

Ketua,



Prof. Dr. M. Amien Rais, MA



**KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR : 02/SK/SA/2010**

**TENTANG
PRIORITAS RISET UNIVERSITAS GADJAH MADA
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS GADJAH MADA,**

- Menimbang : a. bahwa visi Universitas Gadjah Mada ingin menjadi universitas riset kelas dunia yang unggul, mandiri, bermartabat, dan dengan dijiwai Pancasila mengabdikan pada kepentingan dan kemakmuran bangsa;
- b. bahwa kebijakan tentang universitas riset dimaksudkan untuk mengarahkan prinsip ketatalaksanaan universitas agar sesuai dengan visi sebagai universitas riset kelas dunia;
- c. bahwa universitas riset dicirikan antara lain oleh adanya penyelenggaraan pendidikan sarjana (S1) dan pascasarjana (S2 dan S3) dengan proses pembelajaran yang diperkuat melalui penyelenggaraan kegiatan riset yang berkualitas dan produktif;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c Universitas Gadjah Mada perlu menetapkan prioritas riset institusi.

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 271);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 43);
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 02/SK/MWA/2005 tentang Kebijakan Akademik Universitas Gadjah Mada;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 13/SK/MWA/2006 tentang Standar Akademik Universitas Gadjah Mada;

10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 02 /SK/MWA/2009 tentang Kebijakan Riset Universitas Gadjah Mada.

- Memperhatikan : 1. Kebijakan Tentang Universitas Penelitian yang dirumuskan oleh Senat Akademik periode 2002- 2007;
2. Keputusan Rapat Pleno Senat Akademik Universitas Gadjah Mada tanggal 11 Juni 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK TENTANG PRIORITAS RISET UNIVERSITAS GADJAH MADA

PERTAMA : Prioritas riset ini merupakan bagian dari kebijakan riset UGM yang ditujukan untuk memberi arah penelitian-penelitian yang akan berakibat pada perubahan, pembentukan, dan pembangunan bangsa di masa depan.

KEDUA : Prioritas riset institusi Universitas Gadjah Mada yang dilampirkan dalam surat keputusan ini menjadi acuan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan riset.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Juni 2010
Ketua,



Prof. dr. Marsetyawan HNES, MSc., PhD.